



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Inda Suryani, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Desa Singa gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sgt tanggal 02 September 2021, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sgt tanggal 02 September 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki Nama Anak pada Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa dikarenakan adanya ketidakcocokan nama pada diri anak Pemohon yang menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan yang menurut kepercayaan turun temurun orang Tua terdahulu harus di ganti nama anak;
3. Pemohon, adapun identitas atau nama baru anak Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Penulisan nama pada Akta Kelahiran Anak dan KK dari Pemohon yang Semula **NUR AISYAH AMINI** di Rubah Menjadi Nama **NUR AISYAH RAMADANI**;

Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 1 dari 3 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas bagi Anak Pemohon pada Akta kelahiran anak, dan KK apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;

5. Bahwa untuk memperoleh perubahan Akte kelahiran anak, dan KK Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran. No: 6408-LT-06072017-0010 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 6 Juli 2017 dan KK Nomor: 6408042705160009, yang semula tertulis nama anak "**NUR AISYAH AMINI**" dirubah dengan nama "**NUR AISYAH RAMADANI**";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Akta Kelahiran Anak, dan KK ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 16 September 2021 sebagaimana penundaan sidang sebelumnya Pemohon tidak datang ke persidangan sampai dengan Penetapan ini dibacakan tanpa suatu sebab halangan yang sah oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atas nama **Inda Suryani** yang terdaftar di bawah Register Perkara 66/Pdt.P/2021/PN Sgt dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 2 dari 3 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 23 September 2021** oleh **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Gunarso, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|----------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| ATK | Rp. 75.000,00 |
| Panggilan | - |
| PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,00 |
| Sumpah Saksi..... | - |
| Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Materai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.135.000,00 |

(Terbilang : Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 3 dari 3 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta